



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pitria, Amd. Keb. Binti Rasuli;
2. Tempat lahir : Taba;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Lagan,
Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Propinsi
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : CPNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 2/Pid. C/2018/PN. Tas tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara an. Terdakwa Pitria, Amd. Keb Binti Rasuli dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, sekira pukul 10:00 WIB, telah terjadi pemotongan gaji honorer kader Posyandu desa Lubuk Lagan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dilakukan oleh saudara Pitria, yang dimana pemotongan gaji kader Posyandu tersebut tidak ada konfirmasi atau rapat yang dilakukan terlebih dahulu oleh pelaku dengan korban. Adapun nama-nama kader yang dipotong gajinya yaitu Saudari Novita, Disa, Lija, Rova, Deslaini, Jumarti, yang mengakibatkan kader Posyandu tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)."

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa alat-alat bukti yang diajukan Penyidik sebagai berikut :

- A. Alat Bukti Saksi
1. Saksi Nopita Binti Murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, telah diangkat kader Posyandu yaitu : terdakwa Pitria, Amd.Keb. Binti Rasuli sebagai Ketua, saksi (Novita atau Nopita Binti Murni) sebagai Sekretaris, saksi Disa Binti Jauhari sebagai bendahara, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan sebagai anggota;
- Bahwa masing-masing kader mendapat gaji sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10:00 WIB saksi (Novita Binti Murni) bersama-sama kader Posyandu desa Lubuk Lagan lainnya, yaitu saksi Disa Binti Jauhari, saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan datang ke Kantor Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma untuk mengambil gaji, bahwa selanjutnya saksi dan kader posyandu lainnya menerima pembayaran gaji dari terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli untuk pembayaran gaji 5 (lima) bulan yaitu dari gaji bulan Mei 2017 sampai dengan gaji bulan September 2017 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi bersama saksi lainnya menandatangani bukti pembayaran dan kemudian saksi menerima pembayaran dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi pulang, dan saat dalam perjalanan pulang, saksi menghitung uang gajinya yang ternyata uang yang diterima saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi diberitahu saksi Jumarti Binti Paizul bahwa kata terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli bahwa potongan tersebut untuk uang kas;
- Bahwa pembayaran gaji/honor Kader Posyandi biasanya dibayar oleh Saksi Wawan Selaku Bendahara Desa;
- Bahwa saksi dan saksi lainnya yang dipotong gaji/honor oleh terdakwa pada saat kegiatan Posyandu Desa Lubuk Lagan bulan September 2017, yaitu tanggal 18, mereka tidak datang karena mendengar sudah diganti oleh kades baru, yaitu suami terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli tidak membayar kekurangan gaji tersebut kepada saksi;

2. Saksi Jumarti Binti Paizul

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, telah diangkat kader Posyandu yaitu : terdakwa Pitria, Amd.Keb. Binti Rasuli sebagai Ketua, saksi Nopita alis Novita Binti Murni sebagai Sekretaris, saksi Disa Binti Jauhari sebagai bendahara, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi (Jumarti Binti Paizul), saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan sebagai anggota;
- Bahwa masing-masing kader mendapat gaji sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10:00 WIB saksi bersama-sama kader Posyandu desa Lubuk Lagan lainnya, yaitu saksi Disa Binti Jauhari, saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi (Jumarti Binti Paizul), saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan datang ke kantor Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma untuk mengambil gaji, bahwa selanjutnya saksi dan kader posyandu lainnya menerima pembayaran gaji dari terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli untuk pembayaran gaji 5 (lima) bulan yaitu dari gaji bulan Mei 2017 sampai dengan gaji bulan September 2017 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi bersama saksi lainnya menandatangani bukti pembayaran dan kemudian saksi menerima pembayaran dari terdakwa.
- Bahwa saat menerima pembayaran, saksi diberitahu terdakwa bahwa gaji dipotong Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kader untuk kas;
- Bahwa uang yang diterima saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli tidak membayar kekurangan gaji tersebut kepada saksi;
- Bahwa pembayaran gaji/honor Kader Posyandi biasanya dibayar oleh Saksi Wawan Selaku Bendahara Desa;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi lainnya yang dipotong gaji/honor oleh terdakwa pada saat kegiatan Posyandu Desa Lubuk Lagan bulan September 2017, yaitu tanggal 18, mereka tidak datang karena mendengar sudah diganti oleh kades baru, yaitu suami terdakwa;

3. Saksi Disa Binti Jauhari

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, telah diangkat kader Posyandu yaitu : terdakwa Pitria, Amd.Keb. Binti Rasuli sebagai Ketua, saksi Nopita alisa Novita Binti Murni sebagai Sekretaris, saksi (Disa Binti Jauhari) sebagai bendahara, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan sebagai anggota;
- Bahwa masing-masing kader mendapat gaji sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10:00 WIB saksi bersama-sama kader Posyandu desa Lubuk Lagan lainnya, yaitu Nopita alis Novita Binti Murni, saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan datang ke Kantor Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma untuk mengambil gaji, bahwa selanjutnya saksi dan kader posyandu lainnya menerima pembayaran gaji dari terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli untuk pembayaran gaji 5 (lima) bulan yaitu dari gaji bulan Mei 2017 sampai dengan gaji bulan September 2017 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi bersama saksi lainnya menandatangani bukti pembayaran, selanjutnya terdakwa memberikan uang.
- Bahwa kemudian saat saksi hitung ternyata uang yang diterima saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun saksi tidak berani bertanya karena terdakwa adalah ibu kades;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu saksi Jumarti Binti Paizul bahwa kata terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli bahwa potongan tersebut untuk uang kas;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran gaji/honor Kader Posyandi biasanya dibayar oleh Saksi Wawan Selaku Bendahara Desa;
- Bahwa saksi dan saksi lainnya yang dipotong gaji/honor oleh terdakwa pada saat kegiatan Posyandu Desa Lubuk Lagan bulan September 2017, yaitu tanggal 18, mereka tidak datang karena mendengar sudah diganti oleh kades baru, yaitu suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli tidak membayar kekurangan gaji tersebut kepada saksi;

4. Saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, telah diangkat kader Posyandu yaitu : terdakwa Pitria, Amd.Keb. Binti Rasuli sebagai Ketua, saksi Nopita Alias Novita Binti Murni sebagai Sekretaris, saksi Disa Binti Jauhari sebagai bendahara, dan saksi Halija Alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi (Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm)) serta saksi Deslaini Binti Suhan sebagai anggota;
- Bahwa masing-masing kader mendapat gaji sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10:00 WIB saksi bersama-sama kader Posyandu desa Lubuk Lagan lainnya, yaitu saksi Disa Binti Jauhari, saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Pizul, saksi Nopita Alias Novita Binti Murni serta saksi Deslaini Binti Suhan datang ke kantor Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma untuk mengambil gaji, bahwa selanjutnya saksi dan kader posyandu lainnya menerima pembayaran gaji dari terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli untuk pembayaran gaji 5 (lima) bulan yaitu dari gaji bulan Mei 2017 sampai dengan gaji bulan September 2017 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi bersama saksi lainnya menandatangani bukti pembayaran, selanjutnya terdakwa memberikan uang.
- Bahwa kemudian saat saksi hitung ternyata uang yang diterima saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun saksi tidak berani bertanya karena terdakwa adalah ibu kades;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diberitahu saksi Jumarti Binti Paizul bahwa kata terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli bahwa potongan tersebut untuk uang kas;
- Bahwa pembayaran gaji/honor Kader Posyandi biasanya dibayar oleh Saksi Wawan Selaku Bendahara Desa;
- Bahwa saksi dan saksi lainnya yang dipotong gaji/honor oleh terdakwa pada saat kegiatan Posyandu Desa Lubuk Lagan bulan September 2017, yaitu tanggal 18, mereka tidak datang karena mendengar sudah diganti oleh kades baru, yaitu suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli tidak membayar kekurangan gaji tersebut kepada saksi;

5. Saksi Deslaini Binti Suhan

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, telah diangkat kader Posyandu yaitu : terdakwa Pitria, Amd.Keb. Binti Rasuli sebagai Ketua, saksi Nopita Alias Novita Binti Murni sebagai Sekretaris, saksi Disa Binti Jauhari sebagai bendahara, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi (Deslaini Binti Suhan) sebagai anggota;
- Bahwa masing-masing kader mendapat gaji sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10:00 WIB saksi bersama-sama kader Posyandu desa Lubuk Lagan lainnya, yaitu saksi Disa Binti Jauhari, saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Nopita Alias Novita Binti Murni datang ke Kantor Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma untuk mengambil gaji, bahwa selanjutnya saksi dan kader posyandu lainnya menerima pembayaran gaji dari terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli untuk pembayaran gaji 5 (lima) bulan yaitu dari gaji bulan Mei 2017 sampai dengan gaji bulan September 2017 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi bersama saksi lainnya menandatangani bukti pembayaran, selanjutnya terdakwa memberikan uang.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat saksi hitung ternyata uang yang diterima saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun saksi tidak berani bertanya karena terdakwa adalah ibu kades;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu saksi Jumarti Binti Paizul bahwa kata terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli bahwa potongan tersebut untuk uang kas;
- Bahwa pembayaran gaji/honor Kader Posyandi biasanya dibayar oleh Saksi Wawan Selaku Bendahara Desa;
- Bahwa saksi dan saksi lainnya yang dipotong gaji/honor oleh terdakwa pada saat kegiatan Posyandu Desa Lubuk Lagan bulan September 2017, yaitu tanggal 18, mereka tidak datang karena mendengar sudah diganti oleh kades baru, yaitu suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli tidak membayar kekurangan gaji tersebut kepada saksi;

6. Saksi Suprandi, S.Pd Bin Dahlan (Alm)

Tidak sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, dan saksi adalah suami dari terdakwa Pitria, Amd.Keb Binti Rasuli;
- Bahwa saksi dilantik sebagai kepala desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada 22 September 2017;
- Bahwa benar ada kader posyandu yang dibentuk oleh kepala desa sebelum saksi, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, telah diangkat kader Posyandu yaitu : terdakwa Pitria, Amd.Keb. Binti Rasuli sebagai Ketua, saksi Nopita Alias Novita Binti Murni sebagai Sekretaris, saksi Disa Binti Jauhari sebagai bendahara, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan sebagai anggota;
- Bahwa masing-masing kader mendapat gaji sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada kegiatan Posyandu tanggal 18 September 2018, saksi diberitahu terdakwa bahwa kader Posyandu yang ada tidak datang saat ada kegiatan posyandu, sehingga saksi sebagai kepala desa membentuk kader Posyandu baru pada 25 September 2017, namun tidak mengganti kader Posyandu yang lama,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10:00 WIB, pada saat pembayaran gaji perangkat desa di Kantor Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, terdakwa ada memotong gaji para anggota kader yaitu saksi Disa Binti Jauhari, saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm), saksi Deslaini Binti Suhan dan saksi Nopita Alias Novita Binti Murni masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau gaji 1 (satu) bulan, atau yang seharusnya masing-masing menerima Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa gaji/honor kader Posyandu tersebut dianggarkan dari ADD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN, bukan bersumber dari dana pribadi, maupun murni pendapatan desa;

7. Saksi Wawan Bin Aidi

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bendahara desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- Bahwa tugas saksi salah satunya membayarkan gaji/honor perangkat desa termasuk gaji kader posyandu desa Lubuk Lagan;
- Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, saat di kantor Kepala Desa Lubuk Lagan, terdakwa beberapa kali meminta gaji seluruh kader Posyandu, karena lebih dari sekali dan saat itu ada juga kepala desa (saksi Suprandi, S.Pd Bin Dahlan (Alm) yang juga suami terdakwa dan ada juga ketua BPD Lubuk Lagan, maka akhirnya saksi memberikan seluruh uang gaji kader Posyandu kepada terdakwa sejumlah Rp. 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi yang diketahui juga kepala desa;
- Bahwa sekira pukul 10:00 WIB, pada saat pembayaran gaji perangkat desa di Kantor Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, saksi melihat terdakwa ada memotong gaji para anggota kader yaitu saksi Disa Binti Jauhari, saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm), saksi Deslaini Binti Suhan dan saksi Nopita Alias Novita Binti Murni masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau gaji 1 (satu) bulan, atau yang seharusnya

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menerima Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun berdasarkan bukti pembayaran yang diserahkan terdakwa, seluruh anggota posyandu menerima pembayaran penuh yaitu masing-masing menerima gaji Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu alasan pemotongan, dan saksi tidak tahu alasan terdakwa meminta seluruh gaji kader Posyandu Desa Lubuk Lagan yang biasanya dibayar langsung oleh saksi;
- Bahwa gaji/honor kader Posyandu tersebut dianggarkan dari ADD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN, bukan bersumber dari dana pribadi, maupun murni pendapatan desa;

8. Saksi Erika Desti Sari Binti Aliandi
Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PTT Bidan Desa, atau sama-sama berprofesi sebagai bidan seperti terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah pembayaran gaji kader Posyandu Desa Lubuk Lagan, karena saksi tidak ikut dalam kegiatan;

9. Saksi Sefty Megawati Binti Benni Sukaryo
Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai kader Posyandu Desa Lubuk Lagan pada 16 Oktober 2017;
- Bahwa gaji saksi sebagai kader Posyandu yaitu Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi menerima gaji 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Saksi Vevi Sholati Binti Nahadim
Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai kader Posyandu Desa Lubuk Lagan pada 16 Oktober 2017;
- Bahwa gaji saksi sebagai kader Posyandu yaitu Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2017, saksi menerima gaji 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

B. Alat Bukti Tulisan/Surat

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, alat bukti surat tersebut adalah berupa Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, tertanggal 6 Juni 2016, yang didalamnya menerangkan bahwa diangkat Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma yang terdiri dari : Pitria (ketua), Nivita (sekretaris), Disa (bendahara), Lija (anggota), Jumarti (anggota), Rova (anggota), dan Deslaini (anggota);
2. 1 (satu) lembar foto copy surat daftar tanda terima insetif Tim penyelenggara kegiatan posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma tahun anggaran 2017;
Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, alat bukti surat tersebut berisi tabel daftar terima insetif, dimana nama Pitria (ketua), Nivita (sekretaris), Disa (bendahara), Lija (anggota), Jumarti (anggota), Rova (anggota), dan Deslaini (anggota) masing-masing menerima insetif untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan September dengan jumlah insetif per bulan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total masing-masing menerima insetif Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh masing-masing penerima insetif;
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengeluaran untuk pembayaran honorarium kader posyandu Nomor : 00109/KWT/12.07/2017, tanggal 9 Oktober 2017;
Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, alat bukti surat tersebut berisi keterangan : sudah diterima dari bendahara desa an. Wawan uang sejumlah Rp. 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Honorarium Kader Posyandu; nama kegiatan : 04.03 Kegiatan Pembayaran Posyandu, UP2K dan BKB; Kode Rek. Belanja : 5.12.14. Belanja Honorarium Tim Panitia; yang diterima oleh Pitria pada 9 Oktober 2017;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Lagan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, telah diangkat kader Posyandu yaitu : terdakwa (Pitria, Amd.Keb. Binti Rasuli) sebagai Ketua, saksi Nopita Alias Novita Binti Murni sebagai Sekretaris, saksi Disa Binti Jauhari sebagai bendahara, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan sebagai anggota;
- Bahwa masing-masing kader mendapat gaji sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2017 saat saksi Jumarti Binti Paizul mengambil obat, saksi memberitahukan bahwa tanggal 18 September 2017 agar saksi dan kader posyandu lainnya datang di kegiatan Posyandu Desa Lubuk Lagan;
- Bahwa sebenarnya kegiatan kader Posyandu sudah dibuat kalender kegiatan, dan masing-masing anggota kader sudah memiliki jadwal tersebut, namun terdakwa memberitahu secara lisan sebagai tambahan untuk mengingatkan;
- Bahwa pada saat kegiatan tanggal 18 September 2017, saksi Nopita Alias Novita Binti Murni, saksi Disa Binti Jauhari, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan tidak ada datang membantu kegiatan Posyandu, sehingga terpaksa mencari orang lain untuk membantu;
- Bahwa oleh karena saksi Nopita Alias Novita Binti Murni, saksi Disa Binti Jauhari, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan tidak ada datang membantu kegiatan Posyandu, pada saat pembayaran gaji/honor perangkat desa Lubuk Lagan, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 10:00 WIB, terdakwa memotong gaji bulan September 2017 saksi Nopita Alias Novita Binti Murni, saksi Disa Binti Jauhari, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan yang masing-masing sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau total Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan gaji tersebut untuk membayar kader posyandu baru yang membantu kegiatan;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan gaji kepada saksi Nopita Alias Novita Binti Murni, saksi Disa Binti Jauhari, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan, terdakwa ada memberitahukan pemotongan tersebut untuk kas;
- Bahwa saat pembayaran, masing-masing saksi Nopita Alias Novita Binti Murni, saksi Disa Binti Jauhari, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan menandatangani pembayaran penuh sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang yang terdakwa berikan kepada masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan isi ketentuan Pasal 373 KUHP dan ancaman pidananya kepada Terdakwa, dan terdakwa secara lisan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

A. HUKUM YANG BERLAKU

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Pitria, Amd.Keb. Binti Rasuli pada pagi hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 di Kantor Kepala Desa Lubuk Lagan, terdakwa meminta seluruh gaji kader posyandu sejumlah Rp. 8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Wawan Bin Aidi (Bendahara Desa), kemudian terdakwa pada sekira pukul 10:00 WIB membayarkan gaji tersebut kepada saksi Nopita Alias Novita Binti Murni, saksi Disa Binti Jauhari, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan, dimana mereka menandatangani bukti pembayaran penuh Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa menyerahkan uang kepada masing-masing kader Posyandu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat terjadinya pemotongan gaji oleh terdakwa, terdakwa masih berstatus CPNS dan juga Ketua Kader Posyandu Lubuk Lagan yang sah dan digaji/diberi upah/insentif dari Dana Desa dari nama

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan : 04.03 Kegiatan Pembayaran Posyandu, UP2K dan BKB dan Kode Rek. Belanja : 5.12.14. Belanja Honorarium Tim Panitia, dimana sumber dana tersebut berasal atau dianggarkan dari APBN setiap tahun, demikian juga dengan uang yang akan dibayarkan kepada atau uang gaji/insentif yang dipotong dari gaji kader Posyandu saksi Nopita Alias Novita Binti Murni, saksi Disa Binti Jauhari, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan juga bersumber dari Dana Desa yang sama;

- Bahwa saat melakukan pemotongan gaji tersebut, terdakwa berkedudukan sebagai ketua Posyandu Desa Lubuk Lagan;
- Bahwa benar pada kegiatan posyandu tanggal 18 September 2017, saksi Nopita Alias Novita Binti Murni, saksi Disa Binti Jauhari, dan saksi Halija alias Lija Binti Baim (Alm), saksi Jumarti Binti Paizul, saksi Rupaini Alias Rova Binti Yusip (Alm) serta saksi Deslaini Binti Suhan tidak melaksanakan tugas sebagai kader Posyandu;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Bahwa Pasal 372 KUHP sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 373 KUHP bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri (Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) pada saat menjalankan jabatannya

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terhadap pegawai negeri yang secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan telah juga diatur secara khusus dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Pasal 12

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa selain diatur dalam Pasal 373 KUHP, bahwa secara khusus telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan asas *Lex posterior derogat legi priori* atau asas penafsiran [hukum](#) yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior) dan berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generali* atau asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), maka secara hukum bahwa terhadap perbuatan terdakwa berlaku ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain Pasal 373 KUHP tidak berlaku terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan kedua asas hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nilai nominal tindak pidana, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP hanya berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana di luar KUHP, sedang terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur secara khusus dalam Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 12 A

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00.

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum atas perbuatan terdakwa, memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan asas-asas berlakunya hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa atas perbuatan terdakwa berlaku ketentuan hukum (pasal) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa terhadap delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili tindak pidana korupsi, Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengaturnya sebagai berikut:

Pasal 5

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.”

Pasal 6

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.”

Dengan memperhatikan isi ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa terhadap perbuatan terdakwa merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk memeriksa dan mengadili, atau dengan kata lain bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili;



Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik selaku penuntut untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena berkas dikembalikan, maka biaya perkara ditanggung oleh negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal 12 huruf e dan Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, asas *Lex posterior derogat legi priori* atau asas penafsiran [hukum](#) yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior) dan berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generali* atau asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tais tidak berwenang mengadili perkara atas nama terdakwa Pitria, Amd. Keb. Binti Rasuli dalam Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B/06/I/2018/Reskrim;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas kepada Penyidik;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2018/PN. Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tais, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Buksir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Budi, Penyidik dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Buksir, S.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)